



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9/196 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJAHTERA

Membaca
Menimbang

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD SEJAHTERA, selaku Pemilik /Pengurus

- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggara PAUD SEJAHTERA.
- b. Bahwa izin penyelenggara PAUD SEJAHTERA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Qanun Aceh Singkil No. 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	: PAUD SEJAHTERA
Pimpinan/Kepala Sekolah	: SAYUDIN
Jenis Satuan PAUD	: TK
Kelompok Lembaga	: Umum
Status	: Swasta
Tahun Berdiri	: 2014
No NPSN	: 69900280
Alamat	: Alur Linci
Kampung	: Alur Linci
Kecamatan	: Suro
Kabupaten	: Aceh Singkil

Kedua

Izin Penyelenggaraan PAUD SEJAHTERA, tersebut terhitung mulai tanggal, 04 Desember 2017 s/d 04 Desember 2020

Ketiga

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

[Signature]
H.YUSUF HELMI